



Upaya Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) Tunas Nugraha dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak

Bela Utami ^{a,1}, Eny Kusdarini ^{b,2}

^a Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Peranan Komite Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak (KKPA) dalam Perwujudan Perlindungan Anak Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul” dengan tujuan untuk mendeskripsikan pemenuhan hak-hak anak di Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penentuan subjek penelitian menggunakan *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, unitisasi dan kategorisasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Dalam praktiknya pemerintah dalam memberikan hak-hak anak dilingkup Kalurahan sudah ada. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya Komite Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak (KKPA) Tunas Nugraha dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak melalui peranannya dengan sosialisasi dan berkerjasama dengan lembaga-lembaga berwenang terkait perlindungan yakni Polres dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

ABSTRACT

This article was written based on the results of research entitled “The Role of the Child Welfare and Protection Committee (KKPA) in the Realization of Child Protection in Mulyodadi Bambanglipuro Bantul Village” with the aim of describing the fulfillment of children’s rights in the Mulyodadi Bambanglipuro Bantul Village.

This research is a descriptive research. Determination of research subjects using purposive. Data collection techniques using interviews and documentation. Data analysis techniques through data reduction, unitization and categorization of data, data presentation, conclusion and verification.

In practice, the government has already existed in providing children’s rights within the village area. The result of the study show that the effort of the Tunas Nugraha Committee for Welfare and Protection of Children (KKPA) in realizing the fulfillment of children’s rights through its role in socialization and in collaboration with authorized institutions related to protection, namely the Police and the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A).

Sejarah Artikel

Diterima : 22 Januari 2023

Disetujui : 25 Januari 2023

Kata kunci:

Anak, Kesejahteraan, Perlindungan, KKPA

Keywords:

Children, Welfare, Protection, KKPA

Pendahuluan

Anak adalah anugrah yang diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipenuhi hak hidupnya. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak. Hak-hak anak berkaitan dengan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya. Kesejahteraan anak mengacu pada terpenuhinya segala hak-hak anak serta kebutuhan hidup anak. Negara memberikan jaminan kesejahteraan anak melalui Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya (Fedryansyah, dkk. 2015:46).

Setiap anak dilahirkan dengan hak yang sama, mulai dari hak hidup yang sehat, pendidikan dan rasa aman. Kesejahteraan anak dapat dilihat jika anak tersebut merasakan aman serta merasakan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya. Kesejahteraan anak dapat tercipta saat terpenuhinya semua kebutuhan dan hak dasar anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (Borman, Syahrul dkk 2021:101).

Selain kesejahteraan anak, permasalahan perlindungan anak adalah hal yang kompleks dan menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama serta menjadi tanggungjawab bersama. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang menjamin hak-hak anak. Negara dalam rangka memberikan perlindungan anak mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Perlindungan anak adalah melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Suci, dkk. 2020: 166).

Implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan dibentuknya lembaga independen Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Tugas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Upaya KPAI dalam mengawal dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersifat koordinatif, konsultatif serta fungsional. Adanya KPAID sejalan dengan otonomi daerah dimana pembangunan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah (Herawati, 2018: 3-4).

Dalam praktiknya perlindungan anak dilingkup Kalurahan sudah ada, di Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan dibentuknya KKPA Tunas Nugraha. Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) di Kabupaten Bantul terdiri dari Kalurahan Wijirejo, Kalurahan Gilangharjo, Kalurahan Sumbermulyo dan Kalurahan Mulyodadi. Pembentukan Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) untuk mendorong terwujudnya Kabupaten Bantul menuju Kabupaten layak anak. Kabupaten layak anak merupakan sistem pembangunan kabupaten/kota untuk mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah serta masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk memenuhi hak-hak anak.

Kalurahan Mulyodadi merupakan kalurahan yang ditunjuk sebagai Kalurahan Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak. Kalurahan layak anak merupakan pembangunan Kalurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah Kalurahan atau yang melibatkan masyarakat serta dunia usaha yang ada di Kalurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan. Kalurahan Mulyodadi berupaya dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak dengan terbentuknya sekolah ramah anak. Upaya untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak diperlukan adanya strategi khusus dalam bentuk kebijakan dari pemerintah.

KKPA Tunas Nugraha telah memberikan tempat dalam pengaduan kasus kekerasan anak yang ada di Kalurahan Mulyodadi. Dalam pelaksanaannya masih terdapat korban yang termasuk mengalami tindak kekerasan tidak berani melapor atau tidak tahu harus melapor kemana. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dalam perlindungan anak dan kurangnya sosialisasi KKPA kepada masyarakat. Selama pandemi COVID-19 KKPA Tunas Nugraha dalam menjalankan tugasnya juga kurang aktif. Seharusnya KKPA Tunas Nugraha menjadi wadah masyarakat dalam memberikan perlindungan anak di Kalurahan Mulyodadi yang seharusnya memberikan pelayanan yang maksimal dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan anak.

Bentuk kekerasan terhadap anak dapat dikategorikan berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual (hubungan seksual secara paksa atau tidak wajar berupa pemerkosaan, pelacuran, pencabulan, pelecehan seksual dan pemaksaan seseorang untuk menikah), diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, trafficking, pedofilia, dan kekerasan lainnya seperti perlakuan kejam, ketidakadilan, dan keberpihakan antara anak satu dengan lainnya, ancaman kekerasan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa saran yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan anak (Larassati, 2020: 306).

Berdasarkan rekap data pelayanan atau penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2020, dari rentan usia 0-17 tahun terdapat data dari Polres Bantul terdapat 29 korban, RSUD Bantul 4 korban, P2TP2A Arum Dalu Bantul 67 korban, Dinas Kesehatan Bantul 4 korban, RS. Santa Elisabeth Ganjuran 1 korban, RS. Rachma Husada Jetis Bantul 1 korban, RS. Griya Mahardika Bantul 1 korban, RS. Hardjolukito 1 korban (Satu Data Bantul, 2020). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, Kapanewon Bambanglipuro pada tahun 2020 terdapat data 131 anak terlantar dan 29 korban tindak kekerasan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, 2020).

Permasalahan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dialami anak masih ada di lingkungan masyarakat. Faktor penyebab terjadinya kasus terkait kesejahteraan dan perlindungan anak tersebut berasal dari faktor internal keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil didalam masyarakat yang menjadi tempat berlindung bagi anak. Lingkungan keluarga anak yang kurang harmonis dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang memberikan dampak terhadap anak pada kesejahteraan dan perlindungan anak.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dialami anak tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak di Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul. Kalurahan Mulyodadi terdapat KKPA Tunas Nugraha yang menjadi tempat atau wadah bagi masyarakat dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak. Melalui penelitian ini dapat diketahui upaya KKPA Tunas Nugraha dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak serta berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan perannya

Anak yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dapat tumbuh menjadi manusia yang berkualitas. Manusia yang berkualitas adalah sumber daya bagi pembangunan dan harapan masa depan. Daerah yang mampu menciptakan sumber daya yang mampu bersaing dalam berbagai aspek kehidupan dapat menjadi daerah maju dan sejahtera. Tujuan tersebut dapat terpenuhi maka pemenuhan hak dasar anak menjadi hal utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah hingga unit terkecil yaitu pemerintah Kalurahan. Pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak menjadi hal urgen dilakukan mulai dari unit terkecil yaitu keluarga, lingkungan masyarakat dan Kalurahan, dalam hal ini adalah Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul

Metode

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*. Kriteria subjek penelitian adalah petugas/relawan Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) Tunas Nugraha Kalurahan Mulyodadi yang mempunyai pengetahuan, informasi, dan wewenang. Berdasarkan kriteria tersebut, maka subjek penelitian ini adalah tiga pengurus Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) Tunas Nugraha Kalurahan Mulyodadi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, unitisasi dan kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

A. Peranan KKPA Tunas Nugraha

Kabupaten layak anak merupakan sistem perlindungan kabupaten atau kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang

tersusun secara menyeluruh serta berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Kalurahan layak anak merupakan pembangunan Kalurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah Kalurahan atau yang melibatkan masyarakat serta dunia usaha yang ada di Kalurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

Implementasi konsep kalurahan layak anak di Kalurahan Mulyodadi yaitu dengan adanya kawasan bebas asap rokok di area perkantoran, tersedianya ruang-ruang publik yang ramah anak serta diadakannya berbagai program dan kegiatan yang mendukung tumbuh kembang anak di Kalurahan Mulyodadi. Kalurahan Mulyodadi ditunjuk menjadi Kalurahan Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak, KKPA Tunas Nugraha berkerjasama dengan sekolah untuk memberikan sosialisasi kepada anak, orang tua, guru, komite sekolah tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan anak (UUPA).

Strategi awal terbentuknya KKPA melibatkan pamong Kalurahan menjadi anggota, sehingga dapat memasukkan unsur-unsur kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kebijakan Kalurahan. Strategi ini cukup efektif dan berdampak baik KKPA. Pembentukan KKPA merupakan sebagai wujud untuk mendorong terwujudnya Kabupaten Bantul menuju kabupaten layak anak. Pembentukan KKPA sebagai payung serta wadah pemerhati anak di wilayah Kalurahan, untuk dapat menyuarkan hak-hak anak.

KKPA Tunas Nugraha merupakan lembaga di tingkat Kalurahan menjalankan fungsinya sebagai organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap isu-isu pemenuhan hak-hak anak serta berupaya perlindungan anak khususnya di Kalurahan Mulyodadi serta Kapanewon Bambanglipuro secara umum dan lebih luas lagi di tingkat Kabupaten Bantul. Kalurahan Mulyodadi bersama-sama dengan Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) berkomitmen untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak mulai hak hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dan partisipasi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Perlindungan terhadap anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dapat berpartisipasi secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Mulia, Astuti dkk 2013:8).

Perlindungan tersebut berupa upaya untuk menjamin dan melindungi setiap anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya. Anak merupakan investasi bagi sebuah bangsa agar bangsa ini tetap terus hidup dan menjadi sebuah bangsa yang maju. Dalam keluarga, anak adalah kehormatan serta penerus keberlangsungan hidup bagi keluarga. Anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal ketika lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat mampu memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, Anak membutuhkan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak dasarnya. Perlindungan adalah segala upaya, tindakan atau perbuatan yang dilakukan dalam memberikan rasa keamanan, mencegah dari bahaya serta berbagai hal yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan. Perlindungan dapat diartikan sebagai tempat berlindung. Hal atau perbuatan, proses atau cara untuk melindungi sesuatu (Amin, 2021: 1).

KKPA Tunas Nugraha memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi tentang pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak. KKPA Tunas Nugraha juga memberikan pendampingan dalam

penanganan kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak. Sehingga mampu meminimalisir munculnya dampak negatif atau resiko yang lebih buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Kesejahteraan anak yang diberikan oleh KKPA Tunas Nugraha bukan kesejahteraan yang berarti secara materil namun kesejahteraan yang diberikan adalah kesejahteraan anak itu merasakan aman, nyaman serta terlindungi baik secara fisik, mental dan psikologis. Anak yang sudah merasakan aman, nyaman, tentram, dan terlindungi maka tumbuh kembang anak akan berkembang secara maksimal dalam belajar, berkreasi, serta motorik anak juga berkembang secara maksimal.

Anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dengan apabila terpenuhinya hak-hak anak. Prinsip dasar hak-hak anak terdapat empat hal yaitu; pertama hak hidup, kedua hak tumbuh kembang, ketiga hak perlindungan dan keempat hak menyatakan pendapat atau partisipasi. Anak yang dimaksud adalah anak yang berusia 0 tahun (masih dalam kandungan) sampai dengan 18 tahun. Bagaimana anak-anak usia itu terlindungi ataupun mempunyai hak hidup, termasuk hak hidup anak saat masih dalam kandungan. Jadi apabila seandainya terdapat ibu hamil kemudian digugurkan itu sudah termasuk melanggar hukum.

Melalui PerDes Mulyodadi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, diharapkan menjadi salah satu landasan hukum KKPA Tunas Nugraha dalam menjalankan peranannya untuk memberikan perlindungan bagi anak khususnya di Kalurahan Mulyodadi. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. KKPA Tunas Nugraha merupakan wadah atau payung dalam memperjuangkan hak-hak anak di lingkungan Kalurahan.

Bentuk perlindungan tersebut berupa upaya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak anak dan melindungi setiap anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya. Anak merupakan investasi bagi sebuah bangsa agar bangsa ini tetap terus hidup dan menjadi sebuah bangsa yang maju. Dalam keluarga, anak adalah kehormatan serta penerus keberlangsungan hidup bagi keluarga. Anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal ketika lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat mampu memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak,

Peranan KKPA Tunas Nugraha dalam perwujudan perlindungan bagi anak di Kalurahan Mulyodadi yaitu:

1. Melaksanakan sosialisasi untuk memperjuangkan hak-hak anak di masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat terkait Konvensi Hak Anak (KHA). KKPA Tunas Nugraha memberikan sosialisasi dan edukasi kemasyarakat dari dusun ke dusun di 14 pedukuhan yang ada di Kalurahan Mulyodadi untuk selalu memperhatikan perkembangan dan pergaulan anak.
2. Mengupayakan kesejahteraan anak KKPA Tunas Nugraha berkerjasama dengan posyandu disetiap masing-masing dusun dalam memberikan kesejahteraan jaminan kesehatan anak-anak disetiap dusun.
3. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang berwenang terkait penangan perlindungan anak yakni Polres dan P2TP2A. KKPA Tunas Nugraha dalam menjalankan tugasnya sangat memerlukan lembaga-lembaga yang berwenang terkait perlindungan anak, karena tidak mempunyai kuasa penuh dalam menyelesaikan masalah-masalah anak yang ada.

4. Bekerjasama dengan Putro Linuwih, Teratai putih serta *child Fund* Indonesia yang mempunyai tujuan sama yaitu memberikan perlindungan anak bekerjasama dengan KKPA Tunas Nugraha berharap dapat bisa lebih memaksimalkan dalam memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan anak di Kalurahan Mulyodadi.
5. Mendampingi anak yang menjadi korban kekerasan baik di dalam maupun diluar rumah hingga kasus selesai. Apabila terjadi kasus terkait permasalahan anak di Kalurahan Mulyodadi dan KKPA Tunas Nugraha tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan maka berkewajiban mendampingi kasus anak tersebut hingga selesai.
6. KKPA bersifat sebagai pelopor dan pelapor dalam hal permasalahan-permasalahan anak. KKPA Tunas Nugraha belum memiliki kuasa penuh dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan anak. Perlunya kerjasama dari pihak-pihak yang lebih berwenang dalam menangani perlindungan anak, untuk itu KKPA Tunas Nugraha masih bersifat sebagai pelopor dan pelapor di Kalurahan Mulyodadi.
7. Memperjuangkan hak anak untuk mendapatkan perlindungan. KKPA selalui siap mendampingi terkait permasalahan-permasalahan yang dialami anak di Kalurahan Mulyodadi hingga permasalahan yang dihadapi anak selesai baik dilingkup keluarga maupun dimasyarakat.

KKPA Tunas Nugraha dalam perwujudan perlindungan anak di Kalurahan Mulyodadi sangat diperlukan. Adapaun dalam meningkatkan peranannya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak anak, KKPA Tunas Nugraha mempunyai beberapa kegiatan atau/program kerja sebagai berikut:

a. Penanganan Kasus

Penangan kasus merupakan upaya-upaya secara langsung dalam menangani sumber pokok permasalahan yang ada. Tujuan utama penanganan kasus adalah untuk terpecahkannya atau teratasinya permasalahan yang terjadi. Pengalaman dan keahlian diperlukan konselor dalam penanganan permasalahan, penetapan masalah pokok yang menjadi sumber permasalahan secara umum, pemilihan cara penanganan atau pemecahan permasalahan, dan penerapan caranya dalam menyelesaikannya. Dalam penanganan kasus tindak kekerasan yang dialami anak, upaya yang diberikan dalam penanganan kasus tersebut dengan cara pendampingan. Pendampingan yang dilakukan KKPA Tunas Nugraha adalah dengan mendampingi si anak dalam proses penyelesaian permasalahannya. Pendampingan diberikan KKPA Tunas Nugraha agar anak tidak merasakan takut serta selalu memastikan anak dalam keadaan nyaman dan aman.

b. Pertemuan rutin

Pertemuan rutin merupakan forum diskusi yang dilaksanakan satu bulan sekali oleh KKPA Tunas Nugraha. Pertemuan rutin ini membahas mengenai persoalan atau isu-isu terkait hak-hak anak dan perlindungan anak. Dalam pertemuan rutin ini setiap anggota KKPA Tunas Nugraha mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya terkait persoalan atau permasalahan yang sedang didiskusikan.

c. Sosialisasi terkait perlindungan

Tujuan dari sosialisasi adalah untuk memperjuangkan hak-hak anak di masyarakat. Sosialisasi yang diberikan Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) kepada masyarakat yaitu terkait dengan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan anak (UUPA).

KKPA Tunas Nugraha juga memberikan edukasi kepada masyarakat di 14 pedukuhan yang ada di Kalurahan Mulyodadi. Selain itu mengingatkan kepada setiap seluruh elemen masyarakat untuk selalu memperhatikan perkembangan dan pergaulan anak. Berkerjasama dengan sekolah untuk memberikan sosialisasi kepada anak, orang tua, guru, dan komite sekolah tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan anak (UUPA).

d. Adopsi anak

Sosialisasi adopsi legal dan aman yang diselenggarakan pada tahun 2017. Kegiatan ini ditunjukkan kepada Pemerintah Kalurahan, dukuh, BPD, dan lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman terkait kebijakan dan peraturan pemerintah serta lebih teliti dalam memberikan legalitas terkait adopsi anak. Tujuan dilakukan adanya pengangkatan anak adalah karena alasan kepentingan anak. Kepentingan anak yang dimaksud yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak. Proses adopsi yang dilakukan harus secara legal dengan sesuai ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Syarat-syarat dan prosedur pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Permensos No 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak.

e. Himbauan stop perundungan

KKPA Tunas Nugraha berkerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Kalurahan Mulyodadi untuk melakukan sosialisasi tentang stop perundungan atau *bullying* terhadap anak. Kalurahan Mulyodadi sebagai Kalurahan Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak diharapkan mampu menjadi tamen bagi anak terhindar dari perundungan ataupun *bullying*. Hal tersebut merupakan tujuan dari KKPA Tunas Nugraha dalam mengupayakan peningkatan jaminan perlindungan anak di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan formal/nonformal dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kehidupan anak. Selanjutnya mengupayakan meminimalisir terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan formal /non formal dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kehidupan anak.

f. Kegiatan peningkatan kapasitas anggota

Dalam meningkatkan kapasitas anggota pendidikan dan pelatihan. Pendidikan (bagi anggota KKPA baru) dilakukan dengan harapan relawan atau anggota KKPA memiliki kapasitas, komitmen dan integritas untuk memenuhi hak anak dan perlindungannya. Selain pendidikan terdapat juga pelatihan bagi anggota baru KKPA Tunas Nugraha.

g. Kegiatan peringatan hari anak

Kegiatan peringatan hari anak dilaksanakan dalam rangka memperingati hari anak. Kegiatan ini juga sebagai peringatan Konvensi Hak Anak (KHA). Kegiatan yang diselenggarakan dapat berbagai macam kegiatan seperti pentas seni, senam sehat dan sebagainya. Tujuan adanya kegiatan tersebut adalah agar anak mendapatkan hak untuk berpartisipasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Sehingga mereka memiliki rasa percaya diri serta mendorong partisipasi dan kesadaran orang tua tentang pentingnya pemenuhan hak anak.

h. Kegiatan pemetaan wilayah

Tujuan utama adanya pemetaan wilayah adalah untuk melihat masalah kesejahteraan dan perlindungan anak dan isu-isu apa saja yang berkaitan dengan hal tersebut di Kalurahan Mulyodadi. Salah satu kegiatan penting dalam rangkaian pemetaan ini adalah *focus grup discussion* (FGD) dengan mengundang berbagai elemen masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dalam kegiatan ini menyampaikan terkait isu-isu perlindungan anak

yang ada di lingkungan Kalurahan Mulyodadi sesuai dengan apa yang dilihat dan diketahui oleh masyarakat. Hasil dari *focus grup discussion* (FGD) kemudian disampaikan kepada pemerintah Kalurahan dan dinas terkait.

B. Hambatan

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang masih membutuhkan dorongan dari banyak pihak dalam pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak, meskipun masih terdapat regulasi terkait pemenuhan hak-hak dasar anak dari Organisasi Peranangkat Daerah (OPD) terkait sudah ada, namun dalam pelaksanaannya belum semua Organisasi Peranangkat Daerah (OPD) memiliki komitmen yang sama. Hal ini dapat dilihat masih minimnya penganggaran terkait pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak belum menjadi strategi yang digunakan pemerintah Kabupaten Bantul dalam perencanaannya dan kebijakan. Tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi dalam kegiatan pemenuhan hak-hak anak KKPA Tunas Nugraha.

KKPA Tunas Nugraha dalam pelaksanaan kegiatan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak juga mempunyai hambatan-hambatan. Adapun hambatan-hambatan yang KKPA Tunas Nugraha yaitu:

1. Keterbatasannya memberikan sosialisasi

KKPA Tunas Nugraha dalam mengupayakan kesejahteraan dan perlindungan anak adalah keterbatasannya memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Sulitnya memberikan pemahaman dan menyakinkan masyarakat dalam memberikan sosialisasi. Selanjutnya masyarakat belum semua masyarakat di 14 Pedukuhan Kalurahan Mulyodadi mengikuti kegiatan sosialisasi tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Dalam mengupayakan meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak yaitu masih terdapat masyarakat yang belum tahu jika perbuatan yang dilakukannya merupakan melanggar hukum. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga dan melindungi anak yang terbukti adanya korban kekerasan terhadap anak, anak yang sudah mengkonsumsi rokok, minum minuman keras bahkan narkoba di Kalurahan Mulyodadi

2. Minimnya anggaran dana

Selama ini KKPA Tunas Nugraha difasilitasi dan terdapat post-post kegiatan yang dibiayai oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Selanjutnya terdapat anggaran dana dari Kalurahan, namun selama pademi covid-19 kemarin dana banyak dikeluarkan untuk bantuan pademi covid-19 dan KKPA Tunas Nugraha tidak menerima anggaran dana sehingga kegiatan yang dilakukan tidak dapat berjalan secara maksimal.

3. Permasalahan penanganan kasus

Hambatan KKPA Tunas Nugraha dalam mengupayakan jaminan perlindungan terhadap anak adalah terkadang anak yang bermasalah tidak mau terbuka (merasa takut) menceritakan terkait permasalahan yang dialami, menjadi permasalahan pendamping dalam mendampingi anak yang sedang mengalami permasalahan. Apabila kasus yang dialami anak masuk keranah hukum maka pendampingannya juga menjadi lama.

4. Kurangnya kepercayaan masyarakat

Kurangnya kepercayaan dari masyarakat dengan adanya KKPA menjadi suatu hambatan petugas/relawan KKPA Tunas Nugraha dalam penanganan kasus. Selanjutnya terdapat pihak-pihak ekstrnal yang ingin mengecoh/memanipulasi terkait persoalan/permasalahan yang sedang/akan ditangani oleh petugas/relawan KKPA Tunas Nugraha.

C. Upaya KKPA Tunas Nugraha dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak

Berdasarkan PerDes Mulyodadi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, kalurahan layak anak merupakan sistem pembangunan kalurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah kalurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kalurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kalurahan besama keluarga dan masyarakat serta swasta dan/atau dunia usaha untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, advokasi dan promosi.

KKPA Tunas Nugraha adalah lembaga tingkat kalurahan yang melakukan pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejering. Seiring dengan hambatan Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) dalam menjalankan peranannya, adapun upaya yang diberikan Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) adalah:

1. Penganggaran dana

Selama ini Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) difasilitasi oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), banyak post-post kegiatan yang dibiayai oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Selanjutnya agar program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) tetap berjalan oleh karena itu dibuatnya rencana anggaran dana. Melalui rencana anggaran dana yang telah dibuat maka proses pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.

2. Peningkatan kapasitas anggota KKPA

Melalui peningkatan kapasitas anggota diberikan melalui pendidikan dan pelatihan dengan tujuan agar relawan atau anggota KKPA mempunyai komitmen, kapasitas, dan integritas untuk memenuhi hak anak dan perlindungan anak. Peningkatan kapasitas anggota dapat membentuk relawan yang profesional dalam menjalankan tugasnya dan mampu mewujudkan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak. Sejalan dengan hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap keberadaan KKPA dalam membatu persoalan anak yang ada khususnya di Kalurahan Mulyodadi.

3. Pendampingan

Upaya yang dilakukan KKPA Tunas Nugraha dalam penanganan kasus yang dialami anak. Apabila anak mempunyai permasalahan, KKPA siap memberikan pendampingan terhadap anak yang bermasalah tersebut tanpa melihat latar belakang keluarga anak. Dalam proses pendampingan penanganan kasus anak yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelesaian permasalahan, biasanya diselesaikan terlebih dahulu melalui tingkat RT atau dukuh. Apabila permasalahan/persoalan yang terjadi belum dapat terselesaikan, maka dibawa ke KKPA Tunas Nugraha/Kalurahan. Jika KKPA Tunas Nugraha/Kalurahan tidak bisa menangani maka dibawa ke Kapupaten, DIY atau kepolisian, apabila kasus tersebut sudah berhubungan dengan tindak kriminal atau hukum.
- b. Dalam penanganan kasus tindak kekerasan anak, petugas/relawan KKPA Tunas Nugraha yang menangani kasus tersebut harus menenangkan korban terlebih dahulu.
- c. Petugas/relawan KKPA Tunas Nugraha memberikan masukan kepada orangtua baik orang tua korban atau orang tua pelaku apabila pelaku masih anak-anak dan yang terakhir pendampingan.
- d. Selanjutnya pendampingan, pendampingan yang dilakukan KKPA Tunas Nugraha yakni mendampingi anak (yang bermasalah) dalam proses penyelesaian permasalahannya agar anak tidak merasakan takut serta selalu memastikan anak dalam keadaan aman dan nyaman.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dimuka, maka dapat ditarik simpulan bahwa KKPA Tunas Nugraha adalah lembaga di tingkat kalurahan yang berupaya mewujudkan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak. Peranan KKPA Tunas Nugraha dalam perwujudan perlindungan anak melalui sosialisasi terkait KHA/UUPA, bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang berwenang dan mempunyai tujuan sama memberikan perlindungan anak. Hambatan KKPA Tunas Nugraha dalam perwujudan perlindungan anak di Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul yaitu keterbatasannya memberikan sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan anggaran dana, dalam mengupayakan jaminan perlindungan anak adalah terkadang anak yang bermasalah tidak mau terbuka (merasa takut) menceritakan terkait permasalahan yang dialami, menjadi permasalahan pendamping dalam mendampingi anak. Selanjutnya kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA). Upaya yang diberikan KKPA Tunas Nugraha dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak dengan penganggaran dana untuk melaksanakan program kerja dan kegiatan, peningkatan kapasitas anggota KKPA Tunas Nugraha serta pemberian pendampingan terhadap anak yang bermasalah.

Referensi

- Amin, Rahman. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. 2020. Diakses <https://bantulkab.bps.go.id/indicator/27/180/1/jenis-pmks-.html> pada 5 Februari 2022 pukul 13.40 WIB.
- Borman, Syahrul dkk. 2021. *Membaca Sebagian Potret HAM Di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pustaka.
- Fedryansyah, dkk. 2015. *Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*. *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Masyarakat*. Vol 2. No 1. Diakses melalui <http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13235/6079> pada 5 Oktober 2022 pukul 15.21 WIB.
- Herawati, Dinda Desriyani. 2018. *Efektivitas Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam Meningkatkan Pengawasan Hak-hak Perlindungan Anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Larassati, Melia. 2020. *Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Perlindungan Hak Anak terhadap Tindak Kekerasan*. *Jurnal Magister Hukum Undaya*. Vol. 9. No. 2. Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/51984/35889> pada 8 Februari 2022 pukul 11.00 WIB.
- Mulia Astuti, dkk. 2013. *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*. Jakarta: P3KS Press.
- Satu Data Bantul. Diakses <https://data.bantulkab.go.id/is/dataset/jumlah-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak/resource/2351e860-d4cb-4b05-a9c5-75e8bad3bfc1> pada 5 Februari 2022 pukul 13.00 WIB.
- Suci, Dwi Rahayuni, dkk. 2020. *Upaya Perlindungan Masalah Kesejahteraan Sosial Anak dari Keluarga Pemulung (Studi di Tempat Pembuangan Akhir TPA Puuwatu Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota)*. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Vol. 1. No. 2. Diakses melalui <http://ojs.uho.ac.id/index.php/WELVAART/article/view/16742/11227> pada 7 Februari 2022 pukul 14.00 WIB.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
PerDes Mulyodadi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.